

BAGAIMANA SEHARUSNYA KITA MENGHORMATI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ?¹

OLEH
IMAN SANTOSO²

Berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kedudukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengurusan sumberdaya hutan (SDH) Indonesia sangat kuat sepanjang eksistensi masyarakat tersebut beserta tanah ulayatnya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah (PERDA)³. Dengan ketentuan ini, bila tanah ulayat MHA berada di atas tanah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW)⁴ setempat dikategorikan sebagai kawasan hutan, maka MHA mempunyai hak pengelolaan atas kawasan tersebut, meskipun tanah ulayat tersebut merupakan bagian dari tanah negara. Namun demikian, pada kenyataannya, masih sangat sedikit PERDA yang terbit dalam rangka mengakui keberadaan MHA dan tanah ulayatnya. Dalam situasi demikian keberadaan MHA di dalam kawasan hutan secara *de jure* menjadi ilegal.

Tulisan ini bukan merupakan tulisan ilmiah, namun dimaksudkan untuk membuka wacana seputar bagaimana seharusnya pemerintah menghormati posisi dan hak MHA dalam pengelolaan SDH; mengingat MHA secara *de facto* telah berada di dalam kawasan secara turun menurun. Secara khusus tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengusulkan terobosan atas kemacetan proses-proses yang dan hak-hak masyarakat yang terbatas oleh ketentuan yang ada.

Penghormatan atas Eksistensi MHA

Pengakuan keberadaan MHA selama ini terkendala oleh kriteria yang sangat sulit diterapkan pada kelompok-kelompok MHA yang sebagian besar sudah mengalami perubahan sosial budayanya. Selain itu penentuan batas antara tanah ulayat suatu MHA dengan MHA lain berpotensi menyulut konflik. Di sisi lain, keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan adalah nyata, dan telah lama ada sebelum adanya penunjukan kawasan hutan melalui TGHK maupun RTRW, sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat Kasepuhan Cibedug dan Kasepuhan Citorek di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat-Banten. Dengan demikian tidaklah pantas

¹ Artikel ini telah dimuat di Buletin Triwulan Kabar Sanggabuana, Edisi Khusus 2007. RMI-The Indonesia Institute for Forest and Environment

² Koordinator *Forest Land Tenure Working Group*; Kepala Pusat Penelitian Sosial ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, DEPHUT

³ Tata cara penetapan keberadaan MHA dan tanah ulayatnya diatur melalui Peraturan Menteri Agraria No. 5/1999


⁴ Tidak semua peta RTRW mencantumkan lokasi kawasan hutan. Oleh karena itu Menteri Kehutanan, sesuai dengan mandatnya, menerbitkan Surat Penunjukan Kawasan Hutan yang menunjukkan posisi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Kawasan Suaka Alam (KSA). HP dan HPT dalam kategorisasi RTRW merupakan bagian dari Kawasan Budidaya, sedangkan HL, KSA bagian dari Kawasan Lindung

bila hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya yang ada di atasnya diingkari oleh pemerintah.

Dengan permasalahan di atas, perlu kiranya Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1999 diuji dari sisi pelaksanaannya yang adil bagi MHA. Selain itu perlu pula direnungkan apakah adil bila suatu MHA berubah menjadi lebih 'modern' (niscaya terjadi), kemudian kehilangan haknya atas tanah yang pernah menjadi hak nya? Sementara menunggu perbaikan atas peraturan tersebut, perlu disepakati mekanisme transisi untuk menghormati hak-hak MHA. Pemerintah Daerah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten diharapkan dapat lebih proaktif mengidentifikasi keberadaan MHA dan tanah ulayatnya dengan menggunakan berbagai sumberdaya pengetahuan dan finansial di luar sumberdaya internal pemerintah daerah (*outsourcing*).

Pengelolaan SDH berdasarkan Fungsi

Dengan hak pengelolaan atas SDH, maka MHA melalui pengetahuan tradisionalnya akan melakukan pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan (3P) sumberdaya alam sesuai dengan persepsi mereka atas kondisi bio-fisik tanah negara yang menjadi ulayatnya. Pelaksanaan 3P oleh MHA mengandung konsekuensi bahwa fungsi utama kawasan harus dijaga. Secara skematis konsekuensi ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Pada gambar di atas, bila tanah ulayat (yang sudah di-PERDAKAN) berada di atas kawasan HP atau HPT maka SDH pada tanah tersebut, baik yang berupa kayu ataupun hasil hutan lainnya (termasuk jasa lingkungan) dapat dimanfaatkan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian usaha, karena HP dan HPT mempunyai fungsi utama untuk produksi. Namun demikian untuk HPT, pemanfaatan dibatasi dalam jumlah maupun cara pemanenannya, karena kawasan kategori ini secara fisik sangat mudah tererosi⁵. Dalam kaitan pemanfaatan, penghormatan kepada MHA seharusnya dilakukan dengan

⁵ Tingkat erodibilitas tanah sampai saat ini ditentukan berdasarkan variable jenis tanah, kelerengan, dan intensitas curah hujan. HPT mempunyai erodibilitas tinggi, meskipun kurang peka bila dibanding HL, sehingga meski kawasan ini dapat digunakan untuk produksi, namun pelaksanaannya harus secara terbatas/hati-hati

memperlakukan masyarakat seperti halnya pelaku usaha lainnya, sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat yang kita yakini akan terus berkembang. Oleh karena itu hak MHA untuk memanfaatkan SDH tidak perlu dibatasi untuk pemanfaatan subsisten saja, karena kita berharap kemampuan masyarakat akan terus berkembang, sehingga suatu saat mereka bisa, dibina untuk menjadi masyarakat yang lebih maju, yang antara lain nantinya bisa menjadi “pengusaha” hutan.

Dalam kasus lain, bila tanah ulayat MHA berada pada HL, KPA atau KSA, maka pemanfaatan SDH pada kawasan ini sangat terbatas, baik dari sisi intensitas, metoda, maupun lokasinya; bahkan untuk tanah yang berada pada Cagar Alam (termasuk kategori KSA) tidak diperkenankan adanya pemanfaatan. Mengingat tanah ulayat pada kawasan-kawasan ini sangat terbatas pemanfaatan bagi perekonomian MHA, maka penghormatan dan keberpihakan pemerintah pada MHA perlu diwujudkan melalui pembinaan MHA secara intensif dalam pemanfaatan SDH secara sangat terbatas dan diprioritaskan pada pemanfaatan jasa lingkungan. Kegiatan penelitian yang sangat *site specific* dan bersifat multi disiplin perlu diagendakan untuk mencari jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi MHA.

Penggunaan Pengetahuan Tradisional

Bila pada saatnya MHA menerima hak pengelolaan SDH pada tanah ulayatnya, maka mereka akan menggunakan pengetahuan dan teknologi tradisionalnya dalam perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutannya. Hal ini berkonsekuensi bahwa pengetahuan tradisional yang akan dipraktekkan MHA untuk pengelolaan SDH harus sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dalam kaitan ini maka perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari tidak harus diartikan bahwa MHA harus melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan peraturan yang ada. Bila pengetahuan tradisional yang dipraktekkan oleh MHA memenuhi kriteria dan indikator kelestarian SDH, maka praktek-praktek tersebut dapat di-*internalized* sebagai praktek-praktek pengelolaan lestari karena memenuhi kriteria dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dimaksud.

Dalam kaitan ini, peran manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/L/K) sangat penting dalam membina, memantau, dan memajukan produktivitas lahan dalam rangka mensejahterakan MHA sekaligus menjaga fungsi utama kawasan dalam unit pengelolaannya. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Madani setempat akan sangat membantu, terutama dalam kegiatan pendampingan masyarakat yang berjangka panjang, mengingat kedua bentuk organisasi ini mempunyai keluwesan-keluwesan dalam program dan penganggaran.

Pendekatan Partisipatif

Apapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam memberikan pengakuan atas keberadaan MHA dan tanah ulayatnya, serta hak-hak pengelolaan SDH, perlu dilakukan secara bersama seluruh pihak yang terkait dengan MHA itu sendiri.